

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme adalah suatu kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, secara akademis terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*. Mengingat kategori yang demikian, maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara biasa sebagaimana menangani tindak pidana pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.¹

Perang melawan terorisme faktanya tidak serta merta mampu menghentikan tindak terorisme. Hal ini tidak terlepas dari persoalan ideologis dari terorisme, para pelaku terorisme adalah orang-orang biasa yang kebetulan memiliki ideologi yang berbeda, yang sangat meyakini seolah-olah ideologi mereka yang paling benar, di luar itu salah dan merusak umat manusia oleh karena harus diperangi.²

Selain itu disampaikan pula menurut Irfan Idris bahwa salah satu akar terorisme adalah faham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak. Radikalisasi bukan suatu proses yang instan dan sederhana. Proses itu sangat kompleks dimulai dari pengenalan, identifikasi diri, indoktrinasi, radikalisasi hingga tindakan teror. Sebagaimana lazim, dipahami, radikalisasi merupakan proses mengadopsi atau mempromosikan keyakinan

¹ Pradityo, Randy, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. Jurnal Rechts Vindin 1 5(1), hlm. 17.

² Sarlito Wirawan Sarv *uan Psikologi*, Pustaka Alfabet Dan Lakip, Jakarta, 2012, hlm. 26

yang ekstrim yang mendorong lahirnya kekerasan untuk mencapai tujuan perubahan sosial, politik, dan keagamaan.³

Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi aktual terutama sejak terjadinya peristiwa *World Trade Center* (WTC) di New York dan gedung Pentagon di Washington, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, dikenal sebagai Black September atau U.S Attack yang telah menimbulkan berbagai kerugian moral dan material yang besar, tidak hanya bagi mereka yang menjadi korban, tetapi juga bagi seluruh masyarakat internasional.

Akibat serangan tersebut, sektor usaha seperti industri penerbangan, biro perjalanan, perhotelan, pariwisata dan sejenisnya mengalami penurunan drastis. US Intelligence langsung melakukan penyelidikan beberapa saat setelah serangan 11 September 2001 untuk mencari motif dan pihak yang harus bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun, tragedi 11 september 2001 telah memunculkan paradigma baru tentang aksi terorisme internasional, terutama dengan Amerika Serikat (AS) yang menetapkan kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama Bin Laden sebagai otak penyerangan tersebut dan menjadi target utama doktrin perang global melawanterorisme yang dipromosikan oleh Mantan Presiden George W. Bush sebagai kebijakan keamanan AS.⁴

Terorisme bukan saja mengancam negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Australia bahkan juga terjadi di negara-negara yang sedang berkembang misalnya di

³Usman, *Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia, Inovatif*. Volume VII Nomor II Mei 2014, hlm. 1

⁴Budi Winarno, *Kebijakan Public*, Yogyakarta, Caps (*Center For Academic Publishing Service*), 2011, hlm.172.

Indonesia.⁵ Kasus terorisme di Indonesia mencuat setelah munculnya kasus terorisme di Sibolga. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan tiga orang terduga teroris di Sibolga berhasil ditangkap oleh Tim Densus 88 Mabes Polri. Ketiganya merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan jaringan *Islamic State of Iraq and Syiria* (ISIS), penangkapan ketiga terduga teroris tersebut di Sibolga, Sumatera Utara, merupakan pengembangan dari tertangkapnya seorang terduga teroris di Lampung. Hingga Selasa malam, Tim Densus 88 masih terus melakukan negosiasi terhadap istri Husein alias Abu Hamzah yang tidak mau keluar rumah sambil mengancam meledakkan bom lebih kuat dari sebelumnya.

Sekitar pukul 01.20 WIB terjadi dua kali ledakan bom berturut-turut. Akibat ledakan bom cukup dahsyat dari rumah terduga terorisme di Sibolga, Husain alias Abu Hamzah tersebut, warga sekitar berhamburan menyelamatkan diri. Dikuti dari laporan Antara, dari ledakan tersebut tampak asap tebal menyelimuti di sekitar atas rumah terduga teroris. Diduga kuat, istri terduga teroris melemparkan bom itu ke arah rumah warga dari atas rumahnya. Petugas pun langsung bergerak untuk melakukan pengecekan ke lokasi ledakan bom.⁶

Serangkaian tragedi pemboman ini merupakan pukulan dahsyat bagi masyarakat Kota Sibolga. Terorisme selalu identik dengan teror, kekerasan, ekstrimnitas dan intimidasi sehingga seringkali menimbulkan konsekuensi negatif bagi banyak orang dan dapat menjatuhkan korban yang banyak.⁷

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang Nomor 15 Tahun

⁵Syafii, A. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia. *Maleo Law Journal*, 1(2), 2017, 168-186.

⁶<https://news.detik.com/berita/d-4466654/fakta-fakta-penyergapan-teroris-isibolga-hingga-bom-bunuh-diri>, [Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2022](#)

⁷Nursalim, Muhammad. "Deradikalisasi Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi Dan Manipulasi Pelaku Teror." *Kalam*, 2014, Hlm. 329.

2003 diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Salah satu lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme adalah lembaga Kepolisian Republik Indonesia, penanganan tindak pidana terorisme oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam Pasal 1 angka 2 diatur bahwa:

“ Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Sebagai upaya memaksimalkan kinerja Pencegahan tindak pidana terorisme oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia, maka dibentuklah satuan khusus yang ditugaskan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme. Salah satu satuan khusus tersebut yaitu Densus 88 yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi sebagaimana dijelaskan di atas yaitu tindak pidana terorisme. Sebagai salah satu upaya untuk memberantas tindak pidana terorisme yaitu dengan mempersempit ruang gerak kelompok-

kelompok terorisme.⁸ Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan seluruh satuan Kepolisian Republik Indonesia hingga ke daerah-daerah, salah satunya yaitu di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kota Sibolga.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa kelompok tindak pidana terorisme tidak hanya berada di kota-kota besar, melainkan telah tersebar ke beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kota Sibolga, Tim Densus 88 sebagai salah satu satuan pengamanan terkait dugaan tindak pidana terorisme tentu harus dapat memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme khususnya yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kota Sibolga sehingga dapat mencegah jatuhnya korban jiwa akibat tindakan yang dilakukan oleh kelompok terorisme yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kota Sibolga. Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada persoalan hukum yang Penulis uraikan melalui latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk mengangkatnya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: **Peran Kepolisian Resor Sibolga Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tindakan pencegahan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian Resor Kota Sibolga?
2. Bagaimana pelaksanaan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Sibolga untuk melibatkan masyarakat secara aktif didalam pencegahan tindak pidana terorisme di Kota Sibolga?

⁸Yohan Simanjuntak. Tindakan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Oleh Korp Brigadir Mobil Kepolisian Daerah Jambi. *Disertasi*. Universitas Batanghari, 2020 Hlm. 54.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tindakan pencegahan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian Resor Kota Sibolga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Sibolga untuk melibatkan masyarakat secara aktif didalam pencegahan tindak pidana terorisme di Kota Sibolga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui berbagai teori tentang penyebab Tindak Pidana Terorisme, perlindungan hukum, perlindungan sosial serta mekanisme upaya pencegahan tindak pidana terorisme sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi para praktisi hukum guna memberikan gambaran nyata mengenai mekanisme upaya pencegahan tindak pidana terorisme secara praktiknya terhadap para terpidana kasus terorisme.
- b. Manfaat untuk penulis lainnya yang akan meneliti pula dengan bahasan yang lebih detail tentang pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana terorisme, guna mencegah pengulangan tindak pidana terorisme oleh terpidana kasus terorisme.